



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 68- K/PMT.III/BDG/AD/XII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOCH. FAUSI**
Pangkat/NRP. : Pratu / 31020207440482
Jabatan : Ta Kima
Kesatuan : Yonif 516/Cy
Tempat, tanggal lahir : Pamekasan, 27 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Yonif 516/Cy Jl. Kesatrian No. 1 Surabaya

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 516/Cy selaku Ankum selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2010 sampai dengan tanggal 5 April 2010 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/42/III/2010, tanggal 18 Maret 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 April 2010 sampai dengan tanggal 5 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/16/IV/2010, tanggal 13 April 2010.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danrem 084/Bj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2010 sampai dengan tanggal 5 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/22/IV/2010, tanggal 7 Mei 2010.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/190/K/AD/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal satu bulan Maret Tahun 2000 sepuluh dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Maret tahun 2000 sepuluh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Maret tahun 2000 Sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2000 Sepuluh bertempat di Pantai Ria Kenjeran Surabaya dan di tepi Pantai Kenjeran Lama Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

/ "Barangsiapa

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2001 melalui pendidikan Secata di Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Nrp 31020207440482 dan ditempatkan di Yonif 507/Bs, pada tahun 2007 Terdakwa dipindahkan ke Yonif 516/Cy sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Pratu.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Maret 2010 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi- 1 Moch. Taufik di Jl. Sawah Pulo Wetan Gg. IV No. 9 Kec. Semampir Surabaya, sekira pukul 00.15 Wib hari Selasa tanggal 2 Maret 2010 Terdakwa mengajak Saksi- 1 pergi ke pantai Ria Kenjeran Surabaya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa dan Saksi- 1 melihat Saksi- 3 Didik Nuryasin dan Sdri. Niken sedang duduk-duduk di samping lapangan Kuda tepatnya di samping patung Budha pantai Ria Kenjeran Surabaya.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa dn Saksi- 1 berhenti lalu Saksi- 1 mendekati Saksi- 3 dan bertanya "Kamu membawa Narkoba ya", setelah bertanya kemudian Saksi- 1 langsung mengeledah dompet, saku baju, dan saku celana Saksi- 3, karena tidak menemukan barang yang dicari kemudian Saksi- 1 mengajak Saksi- 3 pergi dengan alasan untuk diajak ke Pos Polisi, selanjutnya Saksi- 3 membonceng Saksi- 1 dengan menggunakan sepeda motor China merk Heppy Nopol N 5456

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FN milik Saksi- 3 sendiri sedangkan Sdri. Niken dibonceng oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa.

- d. Bahwa setelah berjalan kurang lebih 100 m Saksi- 1 mengambil dompet dan HP Saksi- 3 yang berada di saku belakang celana yang dipakai oleh Saksi- 3 dan memukul kepala Saksi- 3 dengan menggunakan besi sebesar ibu jari dengan panjang \pm 20 cm sebanyak 5 kali sampai Saksi- 3 merasa pusing dan kesakitan sehingga Saksi- 3 melakukan perlawanan, melihat hal tersebut kemudian Terdakwa berhenti dan menurunkan Sdri. Niken lalu menarik baju Saksi- 3 dan menyuruh untuk naik di boncengan Terdakwa.
- e. Bahwa setelah Saksi- 3 naik, kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ke Pantai Kenjeran Lama Surabaya dan menurunkan Saksi- 3 di tepi Pantai Kenjeran Lama Surabaya selanjutnya Terdakwa pergi ke

/ rumah . . .

rumah Saksi- 1 dengan diikuti oleh Saksi- 1 yang mengendarai sepeda motor China merek Heppy Nomol N 5456 FN beserta STNKnya dan membawa satu buah dompet warna hitam yang berisikan Sim C, KTP, Kartu Angsuran sepeda motor, uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (duaratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 buah HP merk Motorola milik Saksi- 3, selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2010 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menjual sepeda motor China merk Heppy Nopol N 5456 FN milik Saksi- 3 tersebut dengan harga sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 2 Pratu Moch. Aris Toifin yang transaksinya dilakukan di rumah Saksi- 1 di Jl. Sawah Pulo Weta Gg. IV No. 9 Semampir Surabaya.

- f. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2009 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa juga telah melakukan perampasan sepeda motor Honda Revo Nopol W 4225 SA warna hitam No Rangka MH1JBC1 10K1312727, No Mesin JBC1E1 138159 milik Saksi- 4 Ozy Agung Prasetyo yang pada saat itu sedang berboncengan dengan Saksi- 5 Yolanda Juwita Sari di Pantai Kenjeran Lama Surabaya dengan cara Terdakwa mengaku sebagai anggota Polisi dari Polres dan mengajak Saksi- 4 ke Polsek Kenjeran dengan menggunakan sepeda motor Revo milik Saksi- 4 karena sebelumnya Saksi- 4 mengaku kena tilang dan membayar denda sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.000,- (tiga puluh satu ribu rupiah) kepada anggota Polsek Kenjeran, namun dalam perjalanan Terdakwa menyuruh Saksi- 4 untuk turun dari sepeda motor dengan alasan Terdakwa mau kencing, setelah Saksi- 4 turun kemudian Terdakwa membawa lari sepeda motor Honda Revo milik Saksi- 4 tersebut.

- g. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2010 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menjual sepeda motor Honda Revo Nopol W 4225 SA milik Saksi- 4 dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Saksi- 2 yang transaksinya dilakukan di belakang dapur bujangan asrama Yonif 516/Cy.
- h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi- 1 tersebut, Saksi- 3 menderita luka memar di kepala bagian belakang dan bahu serta kepala terasa pusing dan juga mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor China merk Heppy dan 1 buah dompet yang berisikan SIM C, KTP, Kartu angsuran sepeda motor, 1 buah HP merk Motorola dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Saksi- 4 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- i. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana pemerasan di makam Kembang Kuning Surabaya dan perkaranya sudah disidangkan di Dilmil III- 12 Surabaya dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari sesuai dengan Putusan Nomor Put/67- K/PM.III- 12/AD/IV/2010, tanggal 27 April 2010.

/ Berpendapat . . .

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Mohon agar Pengadilan Militer III- 12 Surabaya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan pemerasan*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok :

Penjara selama 10
(Sepuluh) bulan.
Dikurangkan selama
Terdakwa dalam penahanan.

Pidana tambahan :

Dipecat dari dinas Militer.

Mohon agar barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (Satu) unit sepeda motor China merk
Heppy Nopol N 5456 FN.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Revo
Nopol W 4225 SA.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus
rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan
Pengadilan Militer III- 12 Surabaya dalam
perkara tersebut, serta putusan dalam perkara
Nomor 161- K/PM.III- 12/AD/IX/2010, tanggal 4
Nopember 2010, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu
MOCH. FAUSI Pratu NRP 31020207440482,
terbukti secara sah dan mayakinkan bersalah
melakukan tindak pidana "Secara bersama-
sama melakukan pemerasan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu
dengan :

Pidana : Penjara selama 11 (sebelas)
bulan.

Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari
pidana yang dijatuhkan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa
sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

/ 2. Akta.

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor APB/11- K/PM.III- 12/AD/XI/2010, tanggal 9 Nopember 2010 yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 161- K/PM.III- 12/AD/IX/2010, tanggal 4 Nopember 2010.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor Ban/25/XI/2010, tanggal 23 Nopember 2010.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer mengajukan Memori Banding, yang pada pokoknya mengajukan keberatan- keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2006 pernah dijatuhi Hukuman Disiplin Prajurit TNI berupa teguran karena melakukan tindak pidana desersi dimasa damai.
2. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 dijatuhi Hukuman Disiplin Prajurit TNI berupa Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 31 Mei 2007 karena melakukan tindak pidana pencurian di dalam asrama Yonif 516/Cy dan lapangan Brawijaya.
3. Bahwa Terdakwa telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari berdasarkan Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor PUT/67- K/PM.III- 12/AD/IV/2010, tanggal 27 April 2010 dalam tindak pidana pemerasan terhadap Sdr. Noto Prayitno di area pemakaman Kembang Kuning Surabaya pada tanggal 8 September 2009.
4. Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang melakukan pelanggaran hukum disiplin Prajurit TNI dan tindak pidana secara berulang-ulang dalam pangkat yang sama, perbuatan tersebut telah bertentangan dengan nilai- nilai yang terkandung dalam Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta nyata- nyata telah mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat dan tidak mencerminkan sikap sebagai seorang Prajurit TNI yang taat kepada hukum dan perundang- undangan, sehingga Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya selaku Papera Terdakwa telah mengirimkan surat yang dialamatkan kepada Kadilmil III- 12 Surabaya, yaitu :
 - a. Surat Nomor R/390/IV/2010, tanggal 23 April 2010 yang ditandatangani oleh Komandan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korem 084/Bhaskara Jaya, perihal rekomendasi penjatuan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Keprajuritan TNI AD atas nama Pratu Moch. Fausi NRP 31020207440482 Takima Yonif 516/Cy Rem 084/Bj.

b. Surat Nomor R/390/IX/2010, tanggal 14 September 2010 perihal rekomendasi ulang penjatuan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Keprajuritan TNI AD atas nama Pratu Moch. Fausi NRP 31020207440482 Takima Yonif 516/Cy Rem 084/Bj.

5. Bahwa Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI khususnya TNI AD, karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak menimbulkan efek jera. Semestinya dengan adanya hukuman tersebut Terdakwa bisa memperbaiki perilakunya sebagai seorang Prajurit TNI akan tetapi Terdakwa tetap mengulangi melakukan perbuatan pidana yang tentunya mencemarkan nama baik TNI AD di mata masyarakat dan juga telah merugikan orang lain. Oleh karena itu sudah sepantasnya dan sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dipecat dari dinas Militer TNI AD.
6. Bahwa Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana secara berulang-ulang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan/merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Prajurit TNI khususnya TNI-AD.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan demi keadilan, mohon agar Pengadilan Tingkat Banding meninjau kembali atau mengubah Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 161- K/PM.III- 12/AD/IX/2010, tanggal 4 Nopember 2010 khususnya tentang pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Oditur Militer atau mengadili sendiri.

- Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan semua keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer oleh karenanya semua keberatan-keberatan Oditur Militer dapat diterima.
- Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.
- Menimbang : Bahwa setelah mengkaji terhadap Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 161- K/PM.III-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/AD/IX/2010, tanggal 4 Nopember 2010, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur tindak pidana "*Secara bersama-sama melakukan pemerasan*", telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai hal-hal yang memberatkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis hakim Tingkat banding perlu menambahkan sebagai berikut :

Terdakwa suka bermain judi kartu (Marta cuk) dan suka datang ke tempat judi sabung ayam, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan tata kehidupan prajurit TNI dimana pimpinan TNI melarang anggota TNI berada di tempat hiburan maupun di tempat-tempat perjudian, disamping itu juga perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang menghapus segala bentuk perjudian.

Terdakwa menjual sepeda motor rampasannya di lingkungan Mako Yonif 516/CY dan menjualnya kepada Saksi- 1 Pratu Moch. Aris Toifin sesama anggota TNI, perbuatan Terdakwa tersebut menjerumuskan Saksi- 1 ke dalam perbuatan penadahan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa yaitu pidana penjara selama 11 (Sebelas) bulan maka Majelis Hakim Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan apabila melihat Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadi contoh dan teladan untuk mengayomi masyarakat, disamping itu dapat menimbulkan citra negatif nama baik kesatuannya di masyarakat apabila terdakwa tidak diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan kualitas kesalahan Terdakwa.

Bahwa dihadapkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan serta dapat mengganggu sendi-sendi keadilan dalam masyarakat di dalam penegakkan hukum, oleh sebab itu guna mengembalikan norma-norma

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang berlaku Majelis Hakim Banding berpendapat kepada Terdakwa perlu diberikan dipidana penjara yang sepadan dengan perbuatannya, yaitu dengan memperberat pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat putusan pengadilan tingkat pertama sepanjang penjatuhan pidana haruslah diperbaiki/diperberat sebagaimana yang tercantum dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai perlu tidaknya terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AD Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai tabiat, moral dan perilaku yang buruk dimana seharusnya Terdakwa melindungi masyarakat, akan tetapi justru sebaliknya Terdakwa sebagai pelaku kejahatan dan perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Bahwa Terdakwa suka melanggar aturan ataupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat tanpa pernah memikirkan akibat yang akan muncul.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit, seharusnya menjadi contoh dalam menjaga nama baik satuan, namun sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang justru merendahkan citra dan wibawa TNI AD.

\4. Bahwa.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperberat dan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada diluar tahanan, sehingga Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara, seluruhnya dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo pasal 194 ayat (1) huruf k UU No 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Jerry EA Papendang, SH Mayor Laut (KH) NRP 13617/P Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 12 Surabaya.
2. Merubah Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 161-K/PM.III- 12/ AD/IX/2010, tanggal 4 Nopember 2010 untuk seluruhnya sehingga berbunyi :

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok :

Penjara selama 1 (Satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III- 12 Surabaya Nomor 161- K/PM.III- 12/AD/IX/2010, tanggal 4 Nopember 2010 untuk selebihnya.

\4. Memerintahkan. . . .

4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

5. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III- 12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh AAA Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH Kolonel Chk (K) NRP 32218 sebagai Hakim Ketua serta Sunarso, SH, MH, Kolonel Chk NRP 32054 dan P. Simorangkir, SH, Kolonel Laut (KH) NRP 10475/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Puryanto, SH, Kapten Chk NRP 2920151870467 dihadapan umum tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

AAA. Putu Oka Dewi Iriani, SH, MH
Kolonel Chk (K) NRP 32218

Hakim Anggota I

ttd

Sunarso, SH
Kolonel Chk NRP 32054

Hakim Anggota II

ttd

P. Simorangkir, SH
Kolonel Laut (Kh) NRP
10475/P

Panitera

ttd

Puryanto, SH
Kapten Chk NRP 2920151870467

Untuk Salinan Yang Sah
Panitera

Puryanto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)